



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 297/PL.02.4-BA/3576/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto serta Tambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang boleh dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 194 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan jumlah dan ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan keterbatasan lokasi tempat/ruang pemasangannya di wilayah Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Mokhammad Samsul Arif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN
UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN
2024

JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

NO.	JENIS APK DAN BK	JUMLAH PER PASLON
1.	Bahan Kampanye (BK):	
a.	Selebaran (flyer) - Ukuran maksimal 9,9 cm x 21 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 lembar
b.	Brosur - Terbuka Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm; atau - Terlipat ukuran maksimal 21 cm x 9,9 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 lembar
c.	Pamflet - Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 lembar
d.	Poster - Ukuran maksimal 40 cm x 60 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 lembar
	Total Jumlah Kumulatif	210.624 lembar

NO.	JENIS APK DAN BK	JUMLAH PER PASLON
2.	Alat Peraga Kampanye (APK)	
a.	Baliho Ukuran 4 m x 7 m atau ukuran 3 m x 5 m	5 buah setiap pasangan calon
b.	Spanduk Ukuran 1,5 m x 7 m atau ukuran 1m x 6 m	2 buah setiap pasangan calon per Kelurahan
c.	Umbul-umbul Ukuran 1,15 m x 5 m atau ukuran 0,5 m x 4 m	20 buah setiap pasangan calon per Kecamatan
d.	Billboard/Videotron Ukuran maksimal 4 m x 8 m	2 buah setiap pasangan calon

- Paslon dapat mencetak bahan Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto kepada setiap Pasangan Calon.
- Paslon dapat memasang alat peraga Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Mekhammad Samsul Arif